



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 514 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN MUKOMUKO

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 110/PP.04.2-BA/1706/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Mukomuko Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Mukomuko Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MUKOMUKO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Mukomuko Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 514 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	AHMAD SURURI	LAKI-LAKI	AIR DIKIT
2	YULI YANTI	PEREMPUAN	AIR DIKIT
3	ALHIDAYAT	LAKI-LAKI	AIR DIKIT
4	SUSIANTI	PEREMPUAN	AIR DIKIT
5	ARIYANTO	LAKI-LAKI	AIR DIKIT
6	ALDI FERNANDO	LAKI-LAKI	AIR MAJUNTO
7	ARIF WIJOYO	LAKI-LAKI	AIR MAJUNTO
8	FITRIYANTO	LAKI-LAKI	AIR MAJUNTO
9	ERNI ANGGRAINI	PEREMPUAN	AIR MAJUNTO
10	ANDIKA PERNANDO	LAKI-LAKI	AIR MAJUNTO
11	M QOYYUM MURSID	LAKI-LAKI	AIR RAMI
12	THABRANI	LAKI-LAKI	AIR RAMI
13	ILHAM SYUKRI	LAKI-LAKI	AIR RAMI
14	PUSPITA SARI	PEREMPUAN	AIR RAMI
15	HENDRA	LAKI-LAKI	AIR RAMI
16	DZUL IKRAMI	LAKI-LAKI	IPUH
17	RAZIYANSYAH	LAKI-LAKI	IPUH
18	MARISCA JULIASNI	PEREMPUAN	IPUH
19	SUMADIYANA	LAKI-LAKI	IPUH
20	DELA UTARI	PEREMPUAN	IPUH
21	ARIF BUDIMAN	LAKI-LAKI	KOTA MUKOMUKO
22	ASTY FANNY FITRIANSYAH	PEREMPUAN	KOTA MUKOMUKO
23	ERVIAN SAPUTRA	LAKI-LAKI	KOTA MUKOMUKO
24	MUHAMMAD WAN'MAN NASHIR	LAKI-LAKI	KOTA MUKOMUKO
25	FAISAL SEPTO HADI	LAKI-LAKI	KOTA MUKOMUKO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
26	DEBI MARSUDI	LAKI-LAKI	LUBUK PINANG
27	MUHAMMAD KHOIRUL ANAM	LAKI-LAKI	LUBUK PINANG
28	BEBY YOSI NOCHEA	PEREMPUAN	LUBUK PINANG
29	JAFHARI	LAKI-LAKI	LUBUK PINANG
30	DONNI HENDRATA	LAKI-LAKI	LUBUK PINANG
31	ASRUL HENDRI	LAKI-LAKI	MALIN DEMAN
32	INTAN WILIA PUTRI	PEREMPUAN	MALIN DEMAN
33	SRI BINTANG PAMUNGKAS	LAKI-LAKI	MALIN DEMAN
34	SINDU PRANATA	LAKI-LAKI	MALIN DEMAN
35	MELDAWATI	PEREMPUAN	MALIN DEMAN
36	HARIYANTO	LAKI-LAKI	PENARIK
37	SYAMSIAH	PEREMPUAN	PENARIK
38	FATKHUR ROZI	LAKI-LAKI	PENARIK
39	JULIANTO	LAKI-LAKI	PENARIK
40	ARI WIDODO	LAKI-LAKI	PENARIK
41	ANINGSIH	PEREMPUAN	PONDOK SUGUH
42	NUR APRIANSYAH	LAKI-LAKI	PONDOK SUGUH
43	DARMAN SAHURI	LAKI-LAKI	PONDOK SUGUH
44	AHMAD KAFLI	LAKI-LAKI	PONDOK SUGUH
45	IWAN SATRIA	LAKI-LAKI	PONDOK SUGUH
46	PAWI ANDESTA	LAKI-LAKI	SELAGAN RAYA
47	RISET SETIAWAN	LAKI-LAKI	SELAGAN RAYA
48	RISKI SAPYANTO	LAKI-LAKI	SELAGAN RAYA
49	BICHTI IRA SUSANTI	PEREMPUAN	SELAGAN RAYA
50	HARIANTO	LAKI-LAKI	SELAGAN RAYA
51	PEBRIANTO	LAKI-LAKI	SUNGAI RUMBIAI
52	TOYIBIN	LAKI-LAKI	SUNGAI RUMBIAI
53	NADA NASRI	LAKI-LAKI	SUNGAI RUMBIAI
54	EFRAN WIRANATA	LAKI-LAKI	SUNGAI RUMBIAI
55	AULIA RAHMAN	LAKI-LAKI	SUNGAI RUMBIAI
56	LINGGA AZELIA	PEREMPUAN	TERAMANG JAYA
57	SITI ISTIKHAROH	PEREMPUAN	TERAMANG JAYA
58	DEDI NOPIAN	LAKI-LAKI	TERAMANG JAYA
59	JURY YANTO	LAKI-LAKI	TERAMANG JAYA
60	MANAGRAHA SUBIANTORO	LAKI-LAKI	TERAMANG JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
61	EMEL YADI	LAKI-LAKI	TERAS TERUNJAM
62	AFEN KHAER AFENDI	LAKI-LAKI	TERAS TERUNJAM
63	RINGGO SAPUTRA	LAKI-LAKI	TERAS TERUNJAM
64	ALIF SIDIK INDRAWANTO	LAKI-LAKI	TERAS TERUNJAM
65	JASEP SUPRADA	LAKI-LAKI	TERAS TERUNJAM
66	RIDONI PUTRA	LAKI-LAKI	V KOTO
67	M. ROSI	LAKI-LAKI	V KOTO
68	YULIANI KARLINA	PEREMPUAN	V KOTO
69	AGULKAR	LAKI-LAKI	V KOTO
70	ARWINIS	PEREMPUAN	V KOTO
71	ARI KURNIAWANSYAH	LAKI-LAKI	XIV KOTO
72	DEDI SAPUTRA	LAKI-LAKI	XIV KOTO
73	MECI NOVITA SARI	PEREMPUAN	XIV KOTO
74	MERYANTO HERWINSYAH	LAKI-LAKI	XIV KOTO
75	ERMANDA DESTU FIVE	LAKI-LAKI	XIV KOTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

